



Analisis Perkawinan Di Bawah Tangan Menurut Hukum Islam

Anthonn Sattu Pabesak^{1*} dan Yoseph Pasolang²

^{1), 2)} Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Veteran Palopo, Sulawesi Selatan.

Email: anthonpabesak54@gmail.com¹; yoseph.pasolanglawyer@gmail.com²

*Corresponding Author: anthonpabesak54@gmail.com

Abstract: *This study analyzes underhand marriage from the perspective of Islamic law and Law Number 16 of 2019 concerning Marriage. Underhand marriage refers to a marriage that is carried out in accordance with the terms and conditions of Islamic law but does not fulfill the provisions of official registration. This phenomenon has far-reaching legal implications, including the legal status of the couple, the inheritance rights of children, and the validity of the marriage in the state legal system. Through a descriptive qualitative method, this study reveals that religiously, underhand marriages are considered valid, but under state law, their existence is not recognized without official registration. The results also discuss the importance of registration to guarantee the legal rights of all parties involved.*

Keywords: *Underhand marriage, Islamic law, Marriage Law, legal implications, marriage registration.*

Abstrak: Penelitian ini menganalisis perkawinan di bawah tangan menurut perspektif hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Perkawinan di bawah tangan merujuk pada pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukun hukum Islam tetapi tidak memenuhi ketentuan pencatatan resmi. Fenomena ini memiliki implikasi hukum yang luas, termasuk status hukum pasangan, hak waris anak, dan keabsahan pernikahan dalam sistem hukum negara. Melalui metode deskriptif kualitatif, penelitian ini mengungkapkan bahwa secara agama, perkawinan di bawah tangan dianggap sah, namun secara hukum negara, keberadaannya tidak diakui tanpa pencatatan resmi. Hasil penelitian juga membahas pentingnya pencatatan untuk menjamin hak-hak hukum semua pihak yang terlibat.

Kata Kunci: Perkawinan di bawah tangan, hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan, implikasi hukum, pencatatan nikah.

PENDAHULUAN

Bagi suatu Negara dan bangsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya Undang-Undang perkawinan nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat kita. Sesuai dengan landasan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka undang-undang ini disatu pihak harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan dilain pihak harus dapat pula menampung didalamnya unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan hukum agamanya dan kepercayaanannya itu dari yang bersangkutan.

Dalam Undang-Undang ini ditentukan prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Untuk menjamin kepastian hukum maka merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang ini berlaku yang dijalankan menurut hukum yang telah ada adalah sah. Demikian pula apabila mengenai sesuatu hal Undang-Undang ini tidak mengatur dengan sendirinya berlaku Undang-Undang yang ada. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri maka saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencaapai kesejahteraan spiritual dan materiil.

Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan yaitu aqad yang sangat kuat atau mitsaqan galidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (KHI, 1991). Sedangkan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kedua rumusan itu mempunyai maksud dan pengertian yang sama yaitu bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan agama, sehingga perkawinan itu bukan saja mempunyai peranan yang sangat penting. Perkawinan itu sendiri merupakan sunnah Nabi, yaitu mencontoh perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu bagi umat Islam perkawinan itu merupakan fitrah manusia yang pelaksanaannya harus berdasar hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT yaitu Hukum Islam.

Alangkah indah dan serasinya rumusan-rumusan yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam maupun undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan tersebut di atas, itu semua dimaksudkan untuk menggapai dan mendukung terwujudnya tujuan perkawinan. Oleh karena itu hukum islam menentukan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum Islam dan nilai-nilai Hukum Islam itu telah tertuang dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam.

Wasit Aulawi (1981) mengatakan bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengandung beberapa prinsip demi menjamin cita-cita luhur dari perkawinan. Adapun prinsip-prinsip demi menjamin cita-cita luhur dari perkawinan. Adapun prinsip-prinsip tersebut antara lain, azas sukarela, partisipasi keluarga, perceraian dipersulit, poligami dibatasi secara ketat, kematangan calon mempelai dan memperbaiki derajat kaum wanita.

Sejalan dengan prinsip-prinsip perkawinan tersebut dalam prakteknya di masyarakat ada yang melaksanakan perkawinan tidak dicatat atau tidak terdaftar pada Pegawai Pencatat Nikah, yang lazim disebut perkawinan di bawah tangan. Menurut Mukti Arto (1996), mengatakan bahwa perkawinan di bawah tangan yaitu : Perkawinan yang memenuhi hukum Islam secara materil sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tetapi tidak memenuhi ketentuan pencatatan sebagai syarat formil yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Bagaimana sekarang praktek yang masih berlangsung di masyarakat yang masih melakukan perkawinan di bawah tangan, apakah praktek itu sah atau menurut hukum,

mengingat sah atau tidaknya suatu perkawinan itu akan membawa akibat hukum yang cukup luas, baik sebagai suami isteri maupun anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan tersebut, seperti penyelesaian harta bersama, penguasaan anak, kewajiban memikul pendidikan anak apabila bapaknya yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya, tentang asal usul anak tersebut, masalah kewarisan dan lain-lain yang berhubungan dengan perkawinan.

Apabila kita salah dalam menerapkan dan atau menafsirkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka bisa berakibat merugikan pihak-pihak yang bersangkutan. Atas dasar pemikiran masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perkawinan yang dilakukan di bawah tangan sah menurut Hukum Islam; dan untuk mengetahui anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan berhak atas harta waris orang tuanya menurut hukum islam.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu salah satu dari beberapa jenis penelitian yang ada dan termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Tujuan dari penelitian deskriptif ini untuk mengungkapkan kejadian atau fakta yang ditemukan serta keadaan atau fenomena dan variable dari keadaan yang terjadi saat penelitian ini berlangsung dengan menyuguhkan sebenarnya apa yang terjadi saat penelitian yang berlangsung.

Adapun lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara. Waktu penelitian direncanakan 4 (empat) pekan. Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan metode observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Teknik pengolahan data dan penyajian data, yaitu data primer yang bersumber dari hasil wawancara diolah dengan menggunakan data yang digunakan dalam bentuk tabel tingkat kepuasan. Dalam mengelola data yang diperoleh dari penelitian penulis menggunakan metode analisis dengan data secara kualitatif yang selanjutnya hasil analisis tersebut diuraikan secara deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkawinan Dibawah Tangan Menurut Hukum Islam

Banyak istilah yang dipakai dalam masyarakat untuk menyebut perkawinan di bawah tangan, seperti kawin siri, kawin pak imam, kawin modin, kawin tumpeng dan lain sebagainya, yang berarti kawin yang dirahasiakan, atau perkawinan yang belum diresmikan belum diumumkan secara terbuka kepada masyarakat atau bisa disebut juga perkawinan yang belum dicatat pada lembaga pencatatan yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

Yang dimaksud perkawinan di bawah tangan menurut Mukti Arto (2006) ialah perkawinan yang memenuhi ketentuan hukum islam secara materiil sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan tetapi tidak memenuhi ketentuan pencatatan sebagai syarat formil yang telah diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dan istilah perkawinan di bawah tangan ini muncul setelah Undang-Undang perkawinan berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975.

Dalam prakteknya di tengah masyarakat nikah siri atau nikah di bawah tangan menurut Masjfuk Zuhdi (2007) disebutkan ada tiga macam tipe, yaitu :

1. Nikah siri diartikan sebagai nikah yang dilangsungkan menurut ketentuan syariat islam (telah memenuhi syarat dan rukunnya), tetapi masih bersifat interen keluarga, belum dilakukan pencatatan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN), dan belum diadakan upacara menurut Islam dan adat (Walimatul Ursy atau resepsi perkawinan) dengan segala bunga rampainya.

Pada tipe ini, suami isteri belum tinggal dan hidup bersama sebagai suami isteri, karena si isteri masih anak-anak dan belum dewasa. Biasanya suami sementara menunggu kedewasaan isteri, ia mungkin menuntut ilmu di Pesantren atau Study di luar negeri. Motif nikah biasanya untuk ketenangan dan kehalalan.

2. Nikah siri diartikan sebagai nikah yang telah memenuhi ketentuan syariat islam, dan juga sudah dilangsungkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah dan telah pula diberikan Buku Kutipan Akta Nikah kepada kedua mempelai, karena calon suami isteri sudah memenuhi syarat-syarat sahnya menurut hukum positif, termasuk telah mencapai usia kawin. Namun nikahnya masih dilangsungkan dalam lingkungan interen keluarga dan handai taulan yang sangat terbatas, belum diadakan resepsi perkawinan.

Pada tipe kedua ini, kedua insan yang berlainan jenis kelaminnya itu belum tinggal dan hidup bersama-sama sebagai suami isteri, Karena mungkin salah satu atau keduanya masih sedang menyelesaikan studynya atau sedang mengikuti pekerjaan tetapi sekalipun sudah sarjana, motif nikahnya sama dengan tipe pertama, yaitu untuk ketenangan persiapan dan kehalalan.

3. Nikah siri diartikan sebagai nikah yang hanya dilakukan menurut syariat islam, karena terbentur pada peraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 10 Tahun 1993.

Pada tipe ketiga ini calon suami mengawini calon istri secara diam-diam dan hubungannya sebagai suami isteri dirahasiakan, untuk menghindari hukuman disiplin bagi pegawai negeri sipil yang dapat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Menurut hemat penulis, nikah tipe pertama dapat dikategorikan sebagai nikah siri atau nihak dibawah tangan, karena pernikahan tersebut belum didaftar pada pegawai pencatat nikah. Nikah ini hanya didasarkan pada keabsahan menurut hukum agama. Hal ini didasarkan pada sunnah nabi, nabi yang mengawini Aisyah yang belum baligh dan berhubung keadaan masyarakat di zaman Rasulullah SAW sebagai akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan di dalam kenyataannya kawin masih anak-anak banyak timbul masalah dalam keluarga yang pada akhirnya mengakibatkan terjadinya broken home. Oleh karena itu Negara kita Indonesia melarang kawin anak-anak, dan menetapkan batas minimal usia kawin untuk pria berumur 19 (Sembilan belas) tahun dan untuk wanita 16 (enam belas) tahun. Namun pengadilan bisaa diminta memberi dispensasi nikah apabila ada alasan yang cukup kuat untuk itu. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan.

Nikah tipe kedua, nampaknya juga tidak tepat disebut sebagai nikah siri, karena tidak ada unsur siri, dan niat nikahnya adalah baik. Maka perkawinan semacam ini adalah sah

menurut hukum islam dan juga menurut hukum positif, karena nikahnya telah dilangsungkan menurut hukum islam dan juga menurut hukum positif, serta telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN), sekalipun belum atau tidak diramaikan dengan resepsi perkawinan.

Adapun nikah tipe ketiga, inilah yang biasa disebut perkawinan dibawah tangan, dengan alasan bahwa akad nikah tersebut semata-mata hanya dilangsungkan menurut Pasa 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang artinya menurut ketentuan-ketentuan hukum islam secara sempurna, memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat perkawinan yang umumnya berlaku bahwa mengenai pencatatan oleh pegawai pencatat nikah, tidaklah merupakan syarat sahnya nikah atau perkawinan tetapi hanya merupakan kewajiban administratif. Dengan demikian penulis sependapat dengan Wantjik Saleh (1982) mengatakan :

“Bahwa perbuatan pencatatan itu tidaklah menentukan “sah” nya suatu perkawinan, tetapi menyatakan peristiwa perkawinan itu memang ada dan telah terjadi, jadi pencatatan itu semata-mata bersifat administrative. Sedangkan soal “sah” nya perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dengan tegas menyatakan pada Pasal 2 ayat (1), bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”

Dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Berdasarkan ketentuan ini, apabila suatu perkawinan telah dilaksanakan dengan memenuhi syarat dan rukun perkawinan berdasarkan hukum islam, maka perkawinan itu adalah sah dan telah memenuhi ketentuan hukum materiil perkawinan.

Dari uraian dan penjelasan tersebut di atas, penulis berpendapat dan berkesimpulan, bahwa perkawinan di bawah tangan tidak sah menurut hukum islam karena tidak ada buku nikah akan tetapi secara agama islam adalah sah. Untuk membahas masalah status perkawinan di bawah tangan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka perlu penulis tegaskan bahwa lahirnya Undang-Undang ini dan kemudian diikuti dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebaran Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang terdiri atas tiga buku, salah satu diantaranya tentang hukum perkawinan, adalah merupakan pergeseran dari nilai-nilai hukum islam tidak tertulis ke arah tertulis sebagai hukum positif. Hal ini sesuai dengan kehendak bangsa kita yang mayoritas beragama islam.

Undang-undang perkawinan (UUP) itu sendiri mulai berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975 adalah Undang-Undang perkawinan nasional, sebagaimana disebutkan dalam penjelasan umumnya. Bahwa adanya suatu Undang-Undang yang bersifat nasional itu memang mutlak perlu bagi suatu Negara dan bangsa seperti Indonesia, yang masyarakatnya terdiri dari berbagai macam suku bangsa dan golongan penduduk. Menurut Hazairin, dalam bukunya Tinjauan mengenai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang dikutip oleh Wantjik Saleh (1982), menamakan Undang-Undang ini sebagai suatu unifikasi yang unik dengan menghormati secara penuh adanya variasi berdasarkan agama dan kepercayaan yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa.

Undang-Undang Perkawinan itu sendiri terdiri atas 14 bab yang meliputi 67 Pasal mengatur banyak hal. Dan mengenai aturan hukum yang menyangkut masalah syarat sah perkawinan disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi :

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Sedangkan Pasal 2 ayat (2) berbunyi : “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Pada penjelasan umum Pasal 2 tersebut dinyatakan : Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang itu.

Sehubungan dengan Pasal 2 (1) dan (2) Undang-Undang perkawinan tersebut, penulis akan kemukakan dua kelompok pakar hukum yang membahas mengenai masalah ini :

1. Pakar hukum kelompok pertama, kelompok ini mengatakan bahwa sahnya suatu perkawinan semata-mata harus memenuhi pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tersebut di atas, yakni perkawinannya telah dilaksanakan menurut ketentuan hukum islam secara sempurna (memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat nikah yang umumnya dianggap standar oleh dunia Islam), mengenai pencatatan oleh pegawai pencatat nikah (PPN) tidaklah merupakan syarat-syarat nikah, tetapi hanya sebagai kewajiban administratif saja.
2. Pakar hukum kelompok kedua mengatakan, bahwa sahnya suatu akad nikah harus memenuhi ketentuan undang-undang perkawinan pasal 2 ayat (1) mengenai atta cara agama, dan ayat (2) mengenai pencatatan nikah oleh Pegawai Pencatat Nikah secara simultan. Dengan demikian ketentuan ayat (1) dan (2) tersebut merupakan syarat komulatif, bukan alternatif. Karena itu perkawinan yang dilakukan menurut ketentuan Syari’at Islam tanpa pencatatan oleh Pegawai Pencatat Nikah, bukanlah dianggap sebagai perkawinan yang sah.

Sedikit berbeda dengan pandangan dua kelompok pakar hukum diatas, R. Subekti, SH dalam makalahnya yang berjudul “Beberapa hal yang tidak jelas dalam Undang-Undang Perkawinan” (In memoriam Hazairin mengatakan “Kalau dilihat dari teks Pasal 2 itu saja, timbul kesan bahwa pencatatan (menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku) itu hanya sekedar merupakan perbuatan administrative saja, sedangkan perkawinannya sudah dilahirkan secara sah pada saat ia dilangsungkan menurut cara hukum agama yang dimaksudkan dalam ayat (1).

Namun, kalau kita membaca Pasal 10 dari Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang perkawinan, akan kita lihat ayat (2) Pasal 10 itu telah mengulangi ayat 2 yang sudah tertulis dalam ayat 1 dari Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 (tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya) dan kemudian dalam ayat 3 nya menyatakan “Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah dan dihadiri oleh dua orang saksi”.

Dari ketentuan terakhir ini penulis dapat mengambil kesimpulan, bahwa menurut R. Subekti (1985) mengatakan bahwa Pegawai Pencatat Nikah itu memberikan keabsahan (sahnya) suatu perkawinan. Jadi babakan final perlangsungan perkawinana dalah terjadi dihadapan Pegawai Pencatat Nikah.

Selanjutnya mengenai pandangan dua kelompok pakar hukum diatas, penulis menganalisisnya sebagai berikut : Bahwa inti dari pendapat kelompok pertama adalah sahnya suatu perkawinan tidak didasarkan atas pencatatannya di Kantor Pegawai Pencatat Nikah. Maka konsekuensi secara yuridisnya adalah bahwa setiap pekawinan sepanjang dilakukan menurut agama yang bersangkutan, haruslah dinyatakan sah menurut hukum. Karena masalah pencatatan perkawinan seperti tercantum pasa Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang N omor 1 Tahun 1974, Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum berbunyi :

“Agar terjalin ketertiban perkawinan tersebut oleh Pegawai Pencatat Nikah, yang menjadi bukti otentik tentang telah dilangsungkan perkawinan yang sah, maka masalah pencatatan tersebut menjadi amat penting”.

Dalam hal ini penulis sependapat dengan apa yang dikemukakan oleh Hartono (1995) dalam tulisan ilmiahnya yang berjudul Syart manakah yang menentukan sahnya perkawinan yang dimuat dalam mimbar nomor 23 yang mengatakan bahwa kita harus dapat membedakan antara dua hal yang berbeda, yaitu proses dilangsungkannya perkawinan yang berkaitan dengan status perkawinan yang sah atau tidak sah dengan masalah pencatatan perkawinan yang berkaitan dengan hal pembuktian. Yang pertama menyangkut masalah yuridis dan yang medua menyangkut masalah administratif meskopun akhirnya secara tidak langsung juga akan dapat berkaitan dengan masalah yuridis khususnya mengenai hal pembuktian.

Bahwa inti dari pendapat kedua adalah bahwa pencatatan perkawinan merupakan juga syarat bagi sahnya perkawinan. Pendapat ini sesungguhnya menurut penulis sulit sekali dicari hukumnya. Jika memang benar pencatatan perkawinan merupakan syaratbagi sahnya perkawinan, mengapa Pasal 2 Undang-Undnag Nomor 1 Tahun 1974 harus terdiri dari 2 (dua) ayat?, ayat (1) menentukan syarat bagi shanya perkawinan dan ayat (2) hanya mengatur kewajiban untjuk dicatatkannya perkawinan yang sah pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

Menurut Taslim Zakaria (staf Kantor KUA Bone-Bone) bahwa perkawinan yang dilakukan di bawah tangan sah menurut hukum islam, dengan syarat ada kedua-dua mempelai, ada wali (orang tua), ada saksi 2 orang, ada mahar sah menurut agama tetapi tidak sah menurut hukum Negara karena tidak mempunyai kekuatan hukum dan diluar pengawasan pegawai pencatat nikah. Jika memang benar, pencatatan perkawinan dijadikan pula syarat bagi sahnya perkawinan, maka tentunya rumusan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak perlu dijadikan dua ayat yang masing-masing bermuatan substansi yang berbeda satu dengan lainnya. Solusinya adalah rumusan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut dapat menjadi lebih sederhana, yaitu :

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dihadapan Pegawai Pencatat Nikah dan dicatat menurut peraturan perundang-undnagan yang berlaku”.

Kalau rumusan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan demikian bunyinya, maka Insya Allah orangpun akan bersatu pendapat, bahwa sahnya perkawinan bila dipenuhi dua syarat komulatif, Yaitu :

- 1) Perkawinan dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dihadapan Pegawai Pencatat dan;
- 2) Perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atas dasar pemikiran ini, maka penulis bersempitan, bahwa status hukum perkawinan di bawah tangan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah sah. Disamping itu penulis berkeyakinan bahwa pembuat undang-undang sadar yakin akan kebenaran, bahwa memantapkan sahnyanya perkawinan, semata-mata harus didasarkan pada prinsip, bahwa perkawinan itu harus dilakukan menurut ajaran dan hukum agama, tanpa dasar agama, maka perkawinan adalah tidak sah.

Hazairin (1985 : 50) menyatakan bahwa masyarakat Islam Indonesia tidak dapat melepaskan dirinya dari ikatan hukum agamanya, karena beberapa ayat Al-Qur'an dengan tegas menyatakan bahwa barang siapa tidak menjalankan hukum Allah maka kafirlah dan dzalimlah dia. Sedangkan masalah pencatatan sejak pembahasan rancangan Undang-Undang yang bersangkutan disadari hanyalah merupakan masalah administrative.

Untuk memperkuat pendirian ini, penulis juga mengacu pada yurisprudensi dari Mahkamah Agung, yaitu pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2147/K/Pid/1998 tanggal 22 Juli 1991, yang bermula dari Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung dan Pengadilan Tinggi Bandung dengan permasalahan sebagai berikut :

- 1) Supran Ardiwiguna, penduduk Kota Bandung beristri dengan Mulyaningsih yang pernikahannya dilakukan secara Hukum Islam pada Bulan Desember 1975, kemudian dikaruniai anak kandung dua orang bernama Andri dan Rizki :
 - Pasangan ini menjadi retak, ketika pihak Supran memberitahu bahwa ia (Supran) sudah kawin lagi dengan wanita janda muda bernama Heni Jubaedah pada Bulan Oktober 1986 dan berdiam di Bandung.
 - Perkawinan Supran dengan Heni Jubaedah dilakukan menurut Agama Islam (adanya mempelai Pria dan Wanita, wali ayah kandung dari Heni Jubaedah dihadiri dua orang saksi Tjejep dan Eman, ijab Kabul dan dengan mahar Rp. 50.000,-) tanpa persetujuan Mulyaningsih dan tanpa izin dari Pengadilan Agama serta tidak dicatat di KUA.
 - Karena keadaan semakin panas dan runyam, Supran menceraikan istri pertama, sedangkan istri kedua bertingkah pula dengan meminta Akta Nikah pada KUA, akhirnya istri kedua juga dicerai (Peristiwa jalannya perceraian melalui Pengadilan Agama tidak ditulis disini).
 - Pihak istri pertama melapor pada polisi, kemudian digulirkan berkasnya pada kejaksaan untuk seterusnya diajukan ke Pengadilan Negeri Bale Bandung.
- 2) Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 273/Pd/S/1987/PN.BB, tanggal 4 April 1988.

Pokok pertimbangan hukum :

- Bahwa perkawinan yang dilaksanakan secara Islam antara Supran dan Heni Jubaedah, karena telah terbukti memenuhi syari'at Islam, maka sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah sah menurut Hukum Islam.

- Bahwa masalah tidak dicatatnya perkawinan Suprandengan Heni Jubaedah oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urudan Ahama, sesuai Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata tidak mengandung sanksi semacam itu;
- Bertitik tolak pada pendirian ini, dapat disebutkan bahwa pernikahan antara Supran dan Heni Jubaedah harus dinilai sah adanya.
- Fakta membuktikan bahwa Supran kawin lagi dengan Heni Jubaedah tersebut, ternayat ia (Supran) masih terikat tali perkawinannya yang sah dengan wanita Mulyaningsih
- Perkawinan terdakwa dengan istri pertama Mulyaningsing dipandang sebagai penghalang yang sah untuk perkawinan yang kedua dengan Heni Jubaedah.
- Ikrar talak terhadap istri pertama atas izin Pengadilan Agama tidak mempengaruhi, karena dilakukan setelah nikah dengan Heni Jubaedah,
- Berdasarkan atas alasan diatas maka semua elemen atau unsur dari delict ex Pasal 279 KUHP telah terbukti dan meyakinkan.

MENGADILI

- Menyatakan terdakwa Supran Ardiwiguna terbukti menurut hukum dan keyakinan, bersalah melakukan delict “Mengadakan perkawinan padahal perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah bagi perkawinan tersebut.
 - Memidana terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, st
- 3) Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 1104/Pid/S/PT/Bgd Tanggal 4 Juli 1988.

Pokok Pertimbangan :

- Berbeda dengan pendirian hakim pertama khususnya mengenai perkawinan abashanya perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- Menurut Hakim banding bahwa perkawinan yang dimaksud ex. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk sahnya perkawinan harus dipenuhi dua syarat :
 - a. Dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
 - b. Adanya pendaftaran atau pencatatan dari perkawinan tersebut.
- Perkawinan tersebut telah memenuhi syarat point (a) tetapi belum memenuhi syarat point (b) sehingga belum dapat dianggap telah melakukan perkawinan yang sah.
- Berdasar atas alasan ini, maka tidak terbukti bersalah dan harus dibebaskan dari dakwaan primair ex Pasal 279 KUHP.
- Subsidair....Dst
- Dari fakta terbukti dalam persidangan ternyata terdakwa melakukan hidup bersama dengan Heni Jubaedah dan bukan melakukan perkawinan atau beristri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

MENGADILI

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung.

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana seperti di dakwakan kepadanya.
- Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair dan dakwaan subsidair.
- Dts....dst

4) Putusan Mahkamah Agung Nomor 2147/K/Pid/1988 Tanggal 2 Juli 1991.

Pertimbangan hukumnya :

- Mahkamah Agung berpendirian bahwa putusan Yudex Facti (Pengadilan Tinggi Jawa Barat) salah menerapkan hukum, karena telah keliru menafsirkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga berakibat salah dalam menerapkan Pasal 279 ayat (1) KUHP, karena itu putusan tersebut harus dibatalkan.
- Bahwa menurut Mahkamah Agung, suatu akad nikah menurut Agama Islam, tanpa diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah adalah tetap sah, asalkan nikah tersebut memenuhi syari'at Islam.
- Mahkamah Agung menyetujui pertimbangan hukum dari hakim tingkat pertama sehingga diambil alih menjadi pendapat sendiri.

MENGADILI

- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan terdakwa Supran terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dst....
- Memidana terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ds....

Dari Putusan Mahkamah Agung ini berarti bahwa suatu perkawinan yang telah dilaksanakan sesuai dengan Hukum Islam adalah sah, walaupun tidak dicatat di Kantor Urusan Agama, karena masalah tidak dicatatnya suatu perkawinan oleh Pejabat KUA sesuai Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menurut hukum tidak menjadikan perkawinan itu sendiri lalu menjadi tidak sah menjadi batal demi hukum, karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut ternyata tidak mengandung sanksi semacam itu.

Akibat dari pendirian Mahkamah Agung tersebut, maka pernikahan antara Supran Ardiwiguna dengan Heni Jubaedah yang tidak dicatat oleh Kantor Urusan Agama adalah sah, sedang pencatatan sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (2) adalah kewajiban administrasi demi ketertiban, sehingga dakwaan pada Pasal 279 KUHP dapat diterapkan.

Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Dibawah Tangan Berhak Atas Harta Warisan Orang Tuanya

Sebagai perbuatan hukum, perkawinan di bawah tangan mempunyai akibat-akibat hukum, baik bagi suami, istri maupun anak yang lahir dalam satau akibat perkawinan tersebut, seperti masalah penyelesaian harta bersama, penguasaan anak, kewajiban memikul biaya pendidikan anak bila bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhi, penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri (nafkah iddah), sah atau tidaknya seorang anak pencabulan kekuasaan orang tua dan asal usul anak termasuk yang berkaitan dengan masalah kewarisan.

Mengingat bahwa setiap perkawinan yang sah itu harus dicatat, sesuai apa yang dikehendaki Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku”. Jo Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”.

Sebagaimana penulis kemukakan pada bagian terdahulu, bahwa perkawinan di bawah tangan yang telah dilaksanakan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan berdasarkan hukum Islam, status hukum perkawinan tersebut adalah sah, namun demikian perkawinan yang telah dinyatakan Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam belum memenuhi ketentuan hukum formil perkawinan karena belum dicatat pada Pegawai Pencatat yang berwenang. Oleh karena itu, meskipun secara materil perkawinan itu sah. Akibat secara formil keabsahan perkawinan di bawah tangan tersebut tidak diakui oleh Negara, sehingga selamanya dianggap tidak pernah ada perkawinan, kecuali dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, yaitu Pegawai Pencatat Nikah.

Menurut Taslim Zakaria (Staf KUA Bone-Bone) menyatakan bahwa : anak yang lahir dalam perkawinan di bawah tangan tidak berhak atas harta warisan dari orang tuanya karena tidak tercatat sebagai ahli waris karena ahli waris yaitu diikat dengan adanya buku nikah.

Dengan demikian, walaupun pencatatan perkawinan itu bersifat administratif, namun kedudukannya sangatlah penting untuk keselamatan keluarga yang bersangkutan. Dalam ajaran agama memang tidak ada perintah secara tegas agar suatu perkawinan yang sah itu dicatat. Perbuatan hukum pencatatan perkawinan tersebut oleh seorang ulama Ushul Fiqhi, yaitu Abdul Wahab Khallaf (1985) disebutkan kaidah ushul mshalah mursalah, yaitu kemaslahatan yang tidak disyariatkan oleh syari’at dalam wujud hukum, dalam rangka menciptakan kemaslahatan, disamping tidak terdapat dalil yang membenarkan atau menyalahkan. Berdasarkan pengertian ini, perbuatan pencatatan perkawinan semata-mata dimaksudkan untuk mencari kemaslahatan keluarga bahagia, aman, tentram dan tertib.

Selanjutnya penulis akan memaparkan akibat hukum perkawinan di bawah tangan terhadap anak-anak yang dilahirkan. Terhadap masalah ini penulis ingin menegaskan lebih dahulu, bahwa Islam memang mengenal kategori pembagian anak dari segi kelahirannya, namun demikian bukan berarti Islam telah melakukan diskriminasi anak yang dilahirkan. Prinsip Islam tegas bahwa setiap anak yang dilahirkan berstatus fitrah, bersih dan suci yang berkecenderungan tauhid, yaitu berkecenderungan kepada Allah, tidak ada alasan dalam Islam untuk membedakan setiap anak yang lahir.

Anak yang dilahirkan akibat pelanggaran norma oleh orang tuanya, jelas anak tersebut tidak bisa dipersalahkan dan ia lahir semata-mata mengikuti hukum sunnatullah. Kesalahan itu hanya patut dibebankan kepada kedua orang tuanya yang telah melanggar norma Agama tersebut. Hal ini selaras dengan prinsip Al Qur’an Surah Al An’am ayat 164, yaitu bahwa manusia tidak bisa dibebani dosa manusia lain. Namun demikian Islam memiliki kepentingan hukum untuk mengatur lalu lintas hubungan darah manusia. Dari sini Islam pada garis besarnya membagi anak dalam dua kategori, yaitu anak syar’iy dan anak thabi’iy.

Dikatakan anak syar’iy karena agama menetapkan adanya hubungan nasab secara hukum agama dengan orang tua laki-lakinya. Disebut anak thabi’y karena secara hukum anak tersebut dianggap tidak memiliki hubungan nasab dengan orang tua laki-lakinya.

Anak syar'iy mencakup tiga kategori, yaitu :

- 1) Anak yang dilahirkan suami isteri dari perkawinan yang sah.
- 2) Anak yang dilahirkan suami isteri yang terikat sebelum dinyatakan kefasidannya.
- 3) Anak yang dilahirkan akibat hubungan syubhat.

Anak yang dilahirkan dari ketiga kategori tersebut secara hukum memiliki pertalian nasab dengan orang tua laki-laknya dan tetap berlaku bagi keduanya hak dan kewajiban selaku orang tua terhadap anaknya dan begitu pula sebaliknya.

Sedangkan anak thabi'iy (anak yang diluar nikah secara hukum tidak memiliki hubungan nasab dengan laki-laki yang menyebabkan ia lahir, ia hanya memiliki hubungan kasih dengan ibu yang melahirkannya.

Dalam pasal 99 Kompilasi Hukum Islam (KHI), disebutkan bahwa anak sah adalah :

- a) Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
- b) Hasil pembuahan suami istri yang sah diluar Rahim ibu dilahirkan oleh isteri tersebut.

Dengan menelaah beberapa penjelasan di atas dapat penulis tegaskan, bahwa oleh karena anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan di bawah tangan adalah sah menurut hukum maka secara otomatis mereka berhak atas waris dari orang tuanya. Oleh karena itu ketentuan Pasal 279 ayat (1) KUHPidana dapat diterapkan terhadap orang yang melakukan perkawinan di bawah tangan. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2147/K/Pid/1998 Tanggal 22 Juli 1991 yang telah menghukum kepada terdakwa dengan menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) bulan terhadap Supran Adiwiguna karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu melakukan perkawinan di bawah tangan dengan seorang perempuan yang bernama Heni Jubaedah. Padahal telah nyata ada halangan yang sah, oleh karena Suptan Adiwiguna telah terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama Mulyaningsih.

KESIMPULAN

Dari uraian diatas, penulis dapat mengambil suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Status hukum perkawinan di bawah tangan, baik menurut hukum Islam maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sepanjang pelaksanaannya menurut ketentuan Hukum Islam adalah sah.
2. Akibat hukum dari perbuatan hukum perkawinan di bawah tangan, secara materil anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut berhak atas harta waris dari orang tuanya, namun secara formil mereka tidak memperoleh harta waris karena keberadaannya tidak memperoleh pengakuan dari Negara.

REFERENSI

Abdul Gani Abdullah, (2017), *Himpunan Perundang-Undangan dan Peraturan Peradilan Agama*. PT. Intermasa, Jakarta.

Abdul Wahab Khallaf, (2018). *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Risalah, Bandung.

Abdurrahman Al-Jaziri, (2016). *Kitabul Fiqh Alal Madzahibil Arbaah*, Juz IV, Darul Fikri, Lebanon.

Abdurrahman H, (2017). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademika Presindi, Jakarta.

- Andi Mukti Arto, (1999). *Perkawinan di Bawah Tangan dan Implikasinya*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Arso Sasroatmojo dan H.A. Wasit Aulawi, (2017). *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Buhari, (2002). *Sebuah hadits*, Rineka Cipta, Bandung
- Ditjen Binbaga Islam Depag, RI, 1986/1987. *Bahan Penyuluhan Hukum*.
- Ditbinba Islam, (2015). *Mimbar Hukum Nomor 23 Tahun IV*. Yayasan Al-Hikmah, Jakarta.
- Hafids Ibnu Hajar Al-Asqolani, (1991). *Tarjamah Bulughul Maraam*. PT. Al-Maarif, Jakarta.
- Hazairin, (1985). *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*. Bina Aksara.
- M. Qurais Shihab, (2016). *Hukum Islam*, Cipta Karya, Jakarta
- Muhti Arto, (1996). *Hukum Perkawinan*, Alumni, Bandung.
- Imam Mazhab, (2016). *Talak Raf'I*, PT. ALmarif, Jakarta.
- Ibrahim Husein, (2017). *Saksi Aqad Nikah*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Sayyid Sabiq, (1990). *Ijab dan Kabul*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Syafi'iyah, (2016). *Perkawinan*, Rineka Cipta Bandung.
- R. Subekti, (1995). *Hukum Perkawinan*, Aditya, Bandung.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.